



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI

UNIT JUWANA II, yang beralamat di Jalan Silugonggo Ruko Plaza Alun-Alun Juwana Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya yaitu Indrijani Martini dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 258-KC-IV /MKR/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Mei 2024 dibawah register Nomor W12-U10/199/Hk.00/5/2024;

Lawan:

TARMUJI, Laki-laki, Lahir di Pati, 10 Maret 1975, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Ketip RT 002 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SRIWATI, Perempuan, Lahir di Pati, 18 Maret 1980, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ketip RT 002 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir masing-masing Principalnya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 6 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada Jawaban yang diajukan oleh pihak Para Tergugat dan belum juga memasuki acara Pembacaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Ramanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Ramanto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 28.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Biaya kirim Surat Tercatat	: Rp 40.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp253.000,00
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Pti